



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR 27 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan penanaman Modal di Kabupaten Langkat;
  - c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Langkat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah tahun 2011 nomor 01).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033 (Lembaran Daerah tahun 2013

nomor 01).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah tahun 2019 nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah tahun 2021 nomor 4);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN LANGKAT

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPPTSP adalah DPMPPTSP Kabupaten Langkat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
13. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau Pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau

instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

20. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal di daerah.

## BAB II

### RUPM Kabupaten Langkat

#### Pasal 2

RUPM Kabupaten Langkat merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RUPM Kabupaten Langkat disusun sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
    - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
    - 2) Persebaran Penanaman Modal;
    - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan V Energi;
    - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
    - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) ;
    - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/ atau Insentif Penanaman Modal; dan
    - 7) Promosi Penanaman Modal.
  - e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMK; dan
  - f. pelaksanaan.
- (2) Penjabaran RUPM Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) RUPMK merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di daerah.
- (2) DPMPSTSP mengidentifikasi, menyusun dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK.

- (3) DPMPTSP bersama BAPPEDA mengupayakan realisasi penanaman modal dengan mengoordinasikan lintas sektor.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 28 Desember 2022  
Plt. BUPATI LANGKAT,  
WAKIL BUPATI,

ttd  
SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 28 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd  
AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR...28...

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN,SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197308032002121001

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 27 TAHUN 2022**

**TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN LANGKAT**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL, KABUPATEN LANGKAT**

**A. Pendahuluan**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pelaksanaan pembangunan memerlukan perencanaan untuk memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien dan efektif. Hal inilah yang melatar belakangi disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Langkat.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) disusun untuk mengarahkan penanaman modal agar dapat mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas. Arah tersebut dilaksanakan dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Dalam menyusun RUPM sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu:

1. Perbaiki iklim penanaman modal;

2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal;
7. Promosi penanaman modal.

Penyusunan RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal. Penyusunan RUPM Kabupaten Langkat dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan penanaman modal, sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat Kabupaten Langkat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan Penyusunan RUPM Kabupaten Langkat untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam penyelenggaraan penanaman modal, sampai dengan Tahun 2025 dan dalam rangka kelanjutan penanaman modal jangka panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Langkat.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Langkat adalah terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal RUPM Nasional - RUPM Provinsi Sumatera Utara - RUPM Kabupaten Langkat.

### **B. Azas dan Tujuan**

Kebijakan investasi di daerah merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di daerah. Kebutuhan akan kehadiran investasi bersifat sangat penting, dan karenanya menarik investasi harus dilakukan dengan cara khusus, mengingat persaingan ketat dengan daerah-daerah lain. Jadi, sistem hukum dan kelembagaan, dan insentif harus dibangun sebaik mungkin agar dapat menjadi tujuan investasi yang menarik. Lahirnya UU Penanaman Modal menunjukkan ciri khas tersendiri yaitu dengan sejumlah asas yang menjiwai norma dan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Artinya, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional. Adapun

asas-asas yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal<sup>1</sup> ialah:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan

10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas hukum diatas, dalam Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) telah menentukan sebuah asas, yakni asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat state borderless (tidak mengenal batas negara). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal<sup>2</sup>.

Sesuai dengan azas kebijakan penanaman modal nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia, dengan prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mencermati tujuan diselenggarakannya penanaman modal sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2) diatas, nampak bahwa pembentuk undang-undang telah menggariskan suatu kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang terkait dengan dunia investasi. Tujuan yang hendak dicapai menjabarkan secara limitatif<sup>3</sup>.

Secara teoretis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan

<sup>2</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, op.cit., hlm. 15-16.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Investasi., op.cit., hlm.133.

kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, terdapat hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat<sup>4</sup>.

Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebutuhan akan kehadiran investasi asing bersifat khusus, dan karenanya menarik investasi asing harus dilakukan dengan cara khusus, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara lain. Jadi, sistem hukum dan kelembagaan, dan insentif harus dibangun sebaik mungkin agar dapat menjadi tujuan investasi yang menarik<sup>5</sup>.

Ada beberapa alasan atau tujuan mengapa seseorang melakukan investasi<sup>6</sup> yaitu :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak.

Selain itu, terdapat dua teori mengenai tujuan dari negara maju untuk menanamkan modalnya khususnya di negara berkembang. Pertama adalah the Product Cycle Theory yang dikembangkan oleh Raymond Vernon (1996). Teori tersebut menjelaskan sebab-sebab adanya ciri-ciri penting dari ekonomi dunia kontemporer, yakni bahwa perusahaan multinasional dan persaingan oligopoli, perkembangan dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur-unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi dan timbulnya strategi perusahaan yang mengintegrasikan perdagangan dan produksi luar negeri<sup>7</sup>.

Teori yang kedua adalah the Industrial Organization Theory of Vertical Integration yang dikembangkan oleh Stephen Hymer dan Charles Kindleberger. Teori ini menyatakan bahwa investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal, yakni dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat kebijakan pajak lokal dan lain-lain<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm.12.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.13-14.

<sup>6</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.3-4.

<sup>7</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26-28.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 28-29.

### C. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya<sup>9</sup>, yaitu :

**“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”**

#### **Misi**

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan
- 2) Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
- 4) Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
- 5) Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Langkat menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Langkat. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Langkat.

**Dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah** tahun 2019-2024, kebijakan penanaman modal daerah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Langkat merupakan Misi ke 3 yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata”**.

Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan perlu dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selain sektor ekonomi basis yang sudah berkembang seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, diperlukan

<sup>9</sup> RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024 Bab III Hal 204-208

pengembangar sektor ekonomi baru untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat.

Pengembangan ekonomi pada tahun 2019-2024 lebih diprioritaskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat positif yang signifikan secara ekonomi dan sosial, tanpa memberikan dampak negatif yang besar pada lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi kreatif dan pertanian, kelautan, dan perikanan. Penciptaan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga dengan menciptakan usaha-usaha baru baik berskala mikro, kecil, maupun menengah, dan meningkatkan pendapatan daerah.

**Sasaran** adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi criteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indictor sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran.

Adapun Tujuan berdasarkan Visi dan Misi Daerah tahun 2019-2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Langkat adalah **“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah”**, melalui sasaran **“Meningkatnya investasi daerah”**.

**Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasara				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah	Meningkatnya investasi daerah	Tingkat pertumbuhan investasi daerah (PMA-PMDN)	10%	7%	6%	2%	3%

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Adapun Strategi berdasarkan Visi dan Misi Daerah tahun 2019-2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perixinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Langkat adalah **Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan

rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun Arah Kebijakan berdasarkan Visi dan Misi Daerah tahun 2019-2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perixinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Langkat adalah :

1. **Penyusunan peta potensi investasi daerah.**
2. **Penyusunan kebijakan percepatan investasi daerah**
3. **Pemasaran investasi daerah.**

**Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan DPMPPTSP  
Kabupaten Langkat tahun 2019-2024.**

VISI : Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan		
MISI 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata		
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya investasi daerah	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Penyusunan peta potensi investasi daerah.
		Penyusunan kebijakan percepatan investasi daerah
		Pemasaran investasi daerah

**D. Arah Kebijakan Penanaman Modal**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012, Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera."

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

#### **4.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal.**

Sebagai konsekuensi logis penerapan fungsi Negara (dan kemudian diturunkan menjadi fungsi pemerintah daerah) untuk memastikan kesejahteraan rakyat, maka salah satu *tools* penting yang merupakan satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi/penanaman modal. Investasi merupakan variabel penting dalam pembangunan suatu negara atau wilayah; dimana investasi dianggap paling baik diantara variabel pengeluaran lain, misalnya konsumsi.

Sedikit banyak mengupas mengenai investasi; dapat disampaikan bahwa peran penting dari investasi dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah:

- investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
- menciptakan kesempatan kerja
- menjamin ketersediaan barang dan jasa, sehingga mampu menekan laju inflasi
- menopang perdagangan internasional sehingga menjamin ketersediaan devisa

Peran investasi yang dianggap penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut terus diupayakan peningkatannya oleh Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah). Dalam upaya intervensi peningkatan realisasi investasi oleh pemerintah daerah; urusan Penanaman Modal diantaranya mencakup: sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maupun Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Sub - sub urusan tersebut kemudian harus dipandang sebagai satu kesatuan upaya peningkatan investasi daerah yang berjalan berkesinambungan serta saling terkait satu sama lain.

Salah satu prasyarat peningkatan realisasi investasi adalah iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu upaya pengembangan iklim investasi yang kondusif ini menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Langkat.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut :

#### **a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Daerah**

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/ instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanaman modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Langkat.

#### **b. Bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan**

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional dan daerah, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam

negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- 3) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional dan daerah, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
- 4) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- 5) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
- 6) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

### **c. Persaingan Usaha.**

Kebijakan persaingan usaha bertujuan untuk meminimumkan inefisiensi perekonomian yang diciptakan oleh tingkah laku perusahaan-perusahaan yang bersifat anti persaingan. Ada dua penyebab distorsi perekonomian yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna.

Pertama, eksternalisasi pasar memungkinkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan pesaingnya dengan cara yang tidak adil.

Kedua, kebijakan/intervensi pemerintah sendiri yang menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi perekonomian. Penyebab pertama bersumber dari perilaku perusahaan, sedangkan penyebab kedua bersumber dari intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar.

Untuk itu, campur tangan pemerintah daerah merupakan sebab-sebab yang penting dari berbagai bentuk praktek anti persaingan yang telah muncul mengemuka. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan untuk menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Sehingga alokasi sumber daya bisa efisien, konsumen memiliki pilihan dalam membeli barang dan jasa, harga yang wajar dilihat dari biaya produksi dan kualitas, serta memungkinkan timbulnya inovasi produk.

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan.
- 3) Perlu dibentuk lembaga pengawas persaingan usaha yang akan terus mengikuti perkembangan praktek-praktek persaingan usaha di daerah.

#### **d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara : penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara : penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

#### **e. Hubungan Industrial**

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Langkat, oleh karena itu diperlukan :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (smart and techno park) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

#### **f. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi**

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, juga prioritas pengembangan bidang usaha.

#### **4.2 Persebaran Penanaman Modal;**

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Langkat terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu :

- o Kawasan Langkat Hulu, wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai. Wilayah ini merupakan hulu sungai dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Langkat. Banyak jeram-jeram berarus deras, yang layak untuk dikembangkan sebagai sumber energi listrik Mikro Hidro. Dikawasan ini terdapat potensi tambang Batu Kapur dan Batubara. Selain itu terdapat potensi wisata berupa ekowisata Bukit Lawang yang berorientasi pada kegiatan konservasi Orang Utan dan ekosistemnya.
- o Kawasan Langkat Hilir, wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggih, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura. Wilayah ini didominasi dataran rendah yang cocok untuk lahan budidaya pertanian. Langkat Hilir sejak jaman Belanda dikenal sebagai wilayah perkebunan besar, yang sekarang dikenal dengan PTPN (PT Perkebunan Negara II dan IV). Sehingga budaya masyarakat perkebunan masih terlihat di wilayah ini. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Batang Serangan terdapat ekowisata Tangkahan, dengan atraksi menarik Unit Patroli Gajah. Para wisatawan dapat menikmati hiburan menaiki dan memandikan Gajah.

- o Wilayah Teluk Aru, yaitu wilayah perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya. Di Wilayah ini merupakan daerah eksplorasi PT Pertamina yang pertama di Indonesia, sehingga wilayah ini mempunyai karakteristik miniatur Indonesia, mengingat karyawan PT Pertamina datang dari seluruh Indonesia. Namun potensi minyak dan gas bumi di Teluk Aru sudah semakin menipis dan kurang ekonomis untuk diusahakan, maka Kilang Pertamina di Pangkalan Brandan ditutup. Penutupan Kilang ini sangat terasa dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Besitang juga terdapat Unit Patroli Gajah Aras Napal yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam.

Arah kebijakan persebaran penanaman modal di Kabupaten Langkat meliputi:

### **Strategi 1. Membentuk Kawasan industri untuk meningkatkan nilai tambah**

Berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Langkat saat ini, diharapkan mampu membentuk kawasan industri yang berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah. Kawasan peruntukan Industri diarahkan kepada :

- Pengembangan Industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sector-sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- Memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor.
- Peningkatan produksi dan daya saing.
- Menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.

Kawasan peruntukan Industri ditetapkan sesuai dengan Perda Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033 adalah:

- Industri kecil dapat diarahkan diseluruh kecamatan.
- Industri yang terkait dengan ketersediaan bahan baku dapat berlokasi berdekatan dengan sumber bahan baku.
- Kawasan Industri terpadu berada di Kecamatan Pangkalan Susu.
- Industri perikanan seperti pengolahan hasil perikanan, pakan dan obat-obatan dapat dikembangkan di kawasan pesisir Kabupaten Langkat.

## **Strategi 2. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru sesuai potensi wilayah**

Sebaran penanaman modal di Kabupaten Langkat terfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pertumbuhan ekonomi dibagi menurut kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi<sup>10</sup> meliputi:

1. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu (terminal, pasar dan pusat perdagangan di Kecamatan Stabat.
2. Kawasan strategis Pelabuhan laut sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Pangkalan Susu.
3. Kawasan strategis Pelabuhan Laut sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Tanjung Pura.
4. Kawasan strategis Kawasan Industri sebagai kawasan yang dekat pelabuhan serta PLTU Pangkalan Susu di Kecamatan Pangkalan Susu.
5. Kawasan Wisata Bahari dan Lingkungan Hidup di Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu.
6. Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Bukit Lawang Kecamatan Bahorok dan Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan ayang termasuk Kawasan Strategis Nasional.
7. Suaka Marga Satwa Karang Gading Langkat Timur Laut Kawasan perlindungan dan pelestarian hewan langka di Kecamatan Secanggang dan Kecamatan Tanjung Pura.
8. Bulangta (Bukit Lawang Tangkahan) sebagai Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Batang Serangan.

## **Strategi 3. Mensinergikan kegiatan investasi di berbagai wilayah kecamatan.**

Rencana penggunaan lahan untuk kegiatan investasi dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat sesuai dengan Perda Kabupaten Langkat Nomor 11 tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2019-2024.

---

<sup>10</sup> RTRW Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033

### **Kawasan Budidaya.**

Kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat sesuai dengan RTRW Kabupaten Langkat tahun 2013-2033 adalah:

#### 1. Kawasan hutan produksi :

- Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas sekitar 56.141 Ha. terletak di Kecamatan Bahorok; Salapian; Kutambaru; SeiBengai; Kuala; Batang Sranang; Sawit Seberang; SeiLepan; Berandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu; dan Pematang Jaya.
- Kawasan hutan produksi tetap memiliki luas sebesar 39.453 Ha, meliputi Kecamatan Secanggang; Tanjung Pura; Gebang; Babalan; SeiLepan; Brandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu dan Pematang Jaya;

#### 2. Kawasan pertanian :

- Kawasan tanaman lahan basah, berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total  $\pm$  49.293 Ha.
- Kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar diseluruh kecamatan Kabupaten Langkat baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 36.348 Ha, dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering meliputi Kecamatan Besitang; Bahorok; Hinai; Tanjung Pura; Sei Bingei; Binjai; Selesai; Wampu; dan Secanggang.
- Kawasan tanaman tahunan/perkebunan diarahkan meliputi seluruh kecamatan dengan luas pengembangan mencapai  $\pm$  202.485 Ha.
- Kawasan peternakan di Kabupaten Langkat meliputi:
  - a. Peternakan hewan besar; Arahana sentra produksi Peternakan hewan besar seperti sapi potong dan kerbau meliputi Kecamatan Sei Bingei; Kuala; Selesai; Binjai; Wampu; Batang Serangan; Sawit Seberang; Padang Tualang; Hinai; Secanggang; Pematang Jaya; Stabat; Bahorok; dan Sirapit.
  - b. Peternakan hewan kecil seperti domba, kambing, dan babi meliputi: Kecamatan Selesai; Binjai; Hinai; Wampu; Padang Tualang; Sawit Seberang; Tanjung Pura; Sei Bingei; Kuala; dan Gebang.
  - c. Peternakan unggas seperti ayam dan itik meliputi: Kecamatan Binjai; Selesai; Kuala; Salapian; Tanjung Pura; dan Secanggang.
- Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Langkat meliputi:

- a. Pengembangan perikanan laut dan budidaya (tambak), diarahkan di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei Lapan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang; dan
  - b. perikanan air tawar berupa kolam potensial dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, sedangkan perikanan air tawar berupa minapadi potensial dikembangkan di lahan sawah beririgasi di Kabupaten Langkat.
- Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Langkat meliputi:
    - a. perikanan tangkap di laut diarahkan pada jalur penangkapan ikan 0 – 4 mil dari garis pantai di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei Lapan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang;
    - b. perikanan tangkap di Perairan Umum diarahkan di Kecamatan Kutambaru, Sei Bingei, Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Padang Tualang, Stabat, Wampu, Hinai dan Tanjung Pura; dan
    - c. pengembangan perikanan terpadu melalui konsep minapolitan dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Susu dan didukung oleh desa-desa pesisir.
    - d. Kawasan agromarinepolitan meliputi kawasan pantai timur Kabupaten Langkat.
    - e. Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap meliputi PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Brandan dan PPI Kuala Gebang.
    - f. Pengembangan perumahan nelayan diarahkan di Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Babalan dan Pangkalan Susu.
3. Kawasan pertambangan meliputi:
- Kawasan Pertambangan rakyat berada di Kecamatan Kutambaru, Bahorok, Salapian, Kuala, Sirapit, Selesai, Sei Bingei, Wampu, Batang Serangan, Sawit Seberang, Pangkalan Susu dan Berandan Barat.
  - Kawasan Pertambangan besar meliputi:
    - a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berada di Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lapan, Babalan, Hinai, Padang Tualang, Secanggang dan Binjai;
    - b. Tambang Panas bumi;
    - c. Tambang Batu Bara; dan

d. Tambang Air Tanah CAT Medan.

4. Kawasan perindustrian. Kawasan industri di Kabupaten Langkat terutama industri kecil dan menengah diarahkan diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Sedangkan industri besar dapat diarahkan dan disesuaikan dengan hasil komoditi yang ada di setiap kecamatan dengan Pusat Industri berada pada Kecamatan Pangkalan Susu.

5. Kawasan pariwisata

- Wisata Alam (Darat) meliputi:
  - a. Pemandian dan Rehabilitasi Orang Utan, Gua Batu Kapal dan Gua Batu Rizal, Kecamatan Bahorok;
  - b. Gua, Air Terjun Marike dan Air Panas SimolapKutambaru di Kecamatan Kutambaru
  - c. Pemandian NamuRelok, Kecamatan Salapian;
  - d. Pemandian Pangkal, Pemandian/Air Terjun Lau Berte, Pemandian Namu Ukur Utara, Kecamatan SeiBingei;
  - e. Sumber Air Panas Kuala Buluh, Kecamatan Padang Tualang;
  - f. Batu ronggeng Desa Sungai Musam dan Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan;
  - g. Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang; dan
  - h. Arung jeram Sungai Wampu dan Sungai Bingei.
- Wisata Alam (Laut) meliputi:
  - a. Pulau Sembilan, Pantai Berawe di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu; dan
  - b. Pantai Kuala Serapu, Kecamatan Tanjung Pura.
- Wisata Buatan meliputi:
  - a. Istana Batu Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
  - b. Pulau Kuburan Mas Merah dan Kuburan Panjang di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu;
  - c. Mesjid Azizi, Makam T. Amir Hamzah dan musium, Kecamatan Tanjung Pura;
  - d. Haul Tuan Guru Besilam, Kecamatan Padang Tualang; dan
  - e. Kampung Bali di Kecamatan Wampu.

#### **Strategi 4. Meningkatkan kapasitas investasi**

Untuk meningkatkan kapasitas investasi, maka perlu perluasan akses dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkesinambungan (aksesibilitas dan SDM).

#### **4.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Perdagangan dan Pariwisata**

##### **a. Pangan**

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) mengembangkan industri turunan kelapa sawit melalui kluster industri dan peningkatan produktivitas perkebunannya; dan (v) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Utara No.2 tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037, menyatakan bahwa Kabupaten diarahkan sebagai Kawasan budidaya pertanian mencakup kawasan peruntukan pertanian lahan basah, dan peruntukan pertanian lahan kering. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah, termasuk belukar rawa, seluas 49.292,7125 ha, dimana yang selanjutnya ditingkatkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas 27.949,6542 ha terdiri dari tegalan, ladang, kebun tanaman, peternakan dan kawasan pertanian lainnya. Pada kawasan pertanian lahan kering terintegrasi dengan peruntukan kawasan peternakan.

Dengan potensi sumber daya alam yang ada saat ini, khususnya pengembangan Padi yang telah didukung dengan irigasi teknis diantaranya Irigasi Teknis Namo Sira-Sira dan Irigasi Bendung Sei Wampu, serta jagung yang telah berkembang baik di masyarakat petani. Hal ini akan berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Sumatera Utara. Untuk itu pemerintah daerah menetapkan hal ini sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Langkat yaitu pertanian dengan fokus padi, jagung, kedelai, karet dan kelapa sawit, serta tanaman hortikultura. Sementara itu untuk sektor peternakan focus pada ternak sapi, kambing/domba dan unggas. Selanjutnya sector perikanan dan kelautan focus pada pengembangan perikanan budidaya dan

pengembangan perikanan tangkap. Berbagai komoditi diatas, disamping tetap mengembangkan dan mempertahankan produksi juga dibarengi dengan pengembangan usaha/industri skala kecil dan menengah, dengan harapan agar terjadi peningkatan pendapatan daerah serta penyerapan tenaga kerja.

Investasi sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan lahan potensial yang tersedia secara optimal, meningkatkan produksi beras, meningkatkan produksi benih yang telah ada. Pengembangan budidaya padi ini tentu saja sejalan dan mendukung program pemerintah pusat. Atas dasar ketersediaan lahan, ketersediaan dan kesiapan SDM, sumber daya manusia yang cukup terampil dalam pengembangan benih, serta adanya pasar benih di dalam maupun di luar Kabupaten Langkat menjadikan sektor pertanian terpilih menjadi salah satu sektor potensial di Kabupaten Langkat.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang memiliki lahan sawah untuk pengembangan pangan lahan basah, dan kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar diseluruh kecamatan Kabupaten Langkat baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 36.348 Ha, dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering meliputi Kecamatan Besitang; Bahorok; Hinai; Tanjung Pura; Sei Bingei; Binjai; Selesai; Wampu; dan Secanggang.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Langkat.

#### **b. Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur merupakan instrument penting bagi kemajuan suatu daerah. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan investasi. Infrastruktur yang baik akan

menimbulkan efisiensi dan menekan biaya operasional. Keberadaan infrastruktur di Kabupaten Langkat walaupun cukup memadai namun perlu ditingkatkan lagi untuk menunjang kegiatan investasi. Infrastruktur yang ada terdiri atas penunjang transportasi berupa jalan dan jembatan, jaringan kereta api, termasuk pelabuhan dan penunjang energi berupa ketersediaan sarana listrik dan air. Jalan termasuk didalamnya jaringan jalan Tol merupakan sarana yang paling utama untuk kelancaran perekonomian. Meningkatnya usaha pembangunan akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu-lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 sepanjang 1.561.300 km. Kondisi jalan di Kabupaten Langkat perlu mendapat perhatian yang serius, karena 40,36 persen jalan kabupaten yang ada dalam keadaan rusak dan rusak berat (630.133 km). Sedangkan jalan dalam kondisi baik sebesar 42,13 persen (657.722 km) dan sisanya 17,51 persen lagi dalam keadaan sedang (273.445 km).

Sarana Infrastruktur lainnya yang amendukung investasi adalah sarana komunikasi. Sarana telekomunikasi yang tersedia menggunakan kabel dan nir kabel (telepon seluler). Fasilitas telepon seluler didukung oleh operator Telokonsel, Indosat dan XL. Di Bidang pertanian, pemenuhan sumber daya air khususnya irigasi, pemerintah daerah menempuh kebijakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi untuk seluruh areal pertanian dapat dijangkau dengan jaringan irigasi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah kecamatan.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur sesuai dengan peran masing-masing wilayah kecamatan yang meliputi pengembangan PKN/PKW/PKL.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.

- 6) Percepatan pemertaan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar diseluruh wilayah Kabupaten Langkat.
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
- 8) Pemantapan terwujudnya system penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing.

### **c. Energi.**

Peningkatan investasi untuk percepatan pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan energi listrik. Kawasan Langkat Hulu, wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai. Wilayah ini merupakan hulu sungai dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Langkat. Banyak jeram-jeram berarus deras, yang layak untuk dikembangkan sebagai sumber energi listrik Mikro Hidro. Serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS di wilayah pesisir dan lain-lain.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energy adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam daerah.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

### **d. Perdagangan.**

Dalam pengembangan investasi daerah, bidang perdagangan dapat menjadi salah satu fokus pengembangan. Karena perdagangan dapat menjadi potret riil geliat ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Langkat. Arah kebijakan penanaman modal bidang perdagangan adalah :

- 1) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk local.
- 2) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kabupaten Langkat dengan harga yang terjangkau,

sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sector perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk local yang mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional, maupun global.
- 4) Revitalisasi pasar tradisional dan dikelola yang professional dan modern.

#### **d. Pariwisata.**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling menjanjikan di wilayah Kabupaten Langkat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional tahun 2010-2025 Pasal 11 menyatakan bahwa di wilayah Kabupaten Langkat terdapat terdapat dua Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu KPPN Tangkahan Keuser dan sekitarnya serta KPPN Bukit Lawang dan sekitarnya yang merupakan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Medan-Toba dan sekitarnya.

Secara Nasional, pengembangan kepariwisataan diarahkan kepada 4(empat) pilar pembangunan, yaitu : (1) Destinasi Wisata; (2) Industri Pariwisata; (3) Pemasaran pariwisata, dan (4) Kelembagaan Pariwisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata di Kabupaten Langkat 2020-2025 kebijakan pengembangannya diarahkan kepada pembangunan destinasi dan industri pariwisata.

##### **1. Pembangunan Destinasi Pariwisata**

Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing didalam dan di luar negeri. Arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata merupakan suatu upaya terpadu dan sistematis dari seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataanm serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata. Untuk itu kebijakan pengembangan Destinasi Wisata Daerah difokuskan kepada:

- a. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD).
- b. Pembangunan daya tarik pariwisata.
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata.
- d. Pembangunan prasaranan umum, fasiiitas umum dan fasilitas pariwisata.
- e. Prmberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

## **2. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah.**

Kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata daerah adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kebijakan Pembangunan Industri pariwisata di fokuskan kepada:

- a. Penguatan struktur industri pariwisata.
- b. Peningkatan daya saing produk pariwisata.
- c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata.
- d. Penciptaan kredibilitas bisnis.
- e. Pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

### **4.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)**

Penanaman modal yang berwawasan lingkungan merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. PMDN dan PMA dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya pembangunan untuk menjamin kemampuan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Wilayah Kabupaten Langkat sekitar 40% adalah berupa kawasan hutan, sehingga hal ini cukup menjanjikan apabila dikelola secara baik dan berkelanjutan. Namun yang terjadi hingga kini, karena lemahnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan belum termanfaatkan potensi hutan secara maksimal, maka tingkat perambahan dan pengrusakan hutan, utamanya hutan mangrove masih terjadi. Aspek lingkungan ini menjadi permasalahan utama yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih nyaman dan hijau. Selain itu pengelolaan sumber daya alam yang jauh dari ramah lingkungan mengakibatkan terjadinya salah satu permasalahan pula dalam rangka upaya penanaman modal di Kabupaten Langkat.

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

#### **4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).**

Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK dan berdaya saing sengan produk impor, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan structural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu pengembangan UMKM dan Koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, Pengembangan UMKM dan Koperasi secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam penguatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan dua strategi besar, yaitu:

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan

manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya :


- 1) Memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar (PMDN maupun PMA).
- 2) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah.
- 3) Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo), temu usaha (matchmaking) dengan penanam modal (investor) potensial dan lain-lain.
- 4) Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan.
- 5) Memanfaatkan instrument Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor diprioritaskan daerah.

#### **4.6 Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal**

Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

##### **a. Pola Umum Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.**

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah, diperlukan pola umum pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal Bagan dibawah ini.



Berdasarkan Bagan tersebut, dapat dijelaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing, intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional (national best practices), serta komitmen nasional.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka ditetapkan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Dengan demikian, pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan

sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan **industri pionir** adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan yang luas;
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- memperkenalkan teknologi baru; serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- memperkuat struktur industri daerah dan nasional;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis dibidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi.

**b. Bentuk/Jenis pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah oleh Pemerintah Daerah**

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- 4) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- 5) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- 6) bunga pinjaman rendah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Langkat dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- 4) pemberian bantuan teknis;
- 5) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- 7) kemudahan investasi langsung konstruksi;
- 8) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- 9) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- 10) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- 12) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- 13) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

**c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- 1) melakukan perluasan usaha; atau
- 2) melakukan penanaman modal baru.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- 1) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- 2) menyerap tenaga kerja;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) pembangunan infrastruktur;

- 8) melakukan alih teknologi;
- 9) melakukan industri pionir;
- 10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 11) bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- 12) industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- 13) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- 14) berorientasi ekspor.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

#### **d. Mekanisme pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.**

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Kabupaten Langkat diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DMPPTSP dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala DMPPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Langkat untuk dibahas dengan kepala-kepala SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala-kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

#### **4.7 Promosi, Kerjasama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal**

Arah kebijakan promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Langkat sebagai berikut:

- a. Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh SKPD terkait di tingkat kabupaten , propinsi, maupun ditingkat nasional;
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

#### **E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.**

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama "Peta Panduan (Road Map) Penanaman Modal Kabupaten Langkat" ini didasarkan pada **Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012** tentang Rencana Umum Penanaman Modal, **Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2021** tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko, **Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2013** tentang Penyelenggaraan PTSP Bidang Penanaman Modal dan **Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021** tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peta Panduan (Road Map) Penanaman Modal Kabupaten Langkat memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Langkat. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Terwujudnya Kabupaten Langkat yang Religius, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Penyusunan Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian

bidang penanaman modal. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Kabupaten Langkat, adapun tujuan *Roadmap* Penanaman Modal Kabupaten Langkat adalah:

1. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparaturnya Badan Perijinan dan Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Langkat ; dan
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari *Roadmap* Penanaman Modal Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
2. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.
3. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
4. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kabupaten Langkat.

Peta panduan (*Roadmap*) implementasi RUPM Kabupaten Langkat disusun secara paralel dan simultan dari tahun ke tahun saling berkaitan satu dengan lainnya. Mengacu pada tiga fokus pengembangan penanaman modal yaitu bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Peta Jalan (*Roadmap*) pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Langkat adalah peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi penanaman modal Langkat. Peta jalan pelaksanaan RUPM disusun dalam 3 (tiga) tahun yang dilakukan secara serentak dan berurutan dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Langkat disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten Langkat disinkronkan dengan target waktu pencapaian yang telah ditentukan dengan RUPM Nasional yaitu hingga tahun 2025. Dalam tahapan pelaksanaan

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Langkat dapat dijabarkan dalam 4(empat) fase yang didasarkan kepada arah kebijakan penanaman modal diatas.

**Tabel Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM Kabupaten Langkat**

FASE	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah Kebijakan Daerah
<p><b>Fase I - Jangka Pendek</b></p>	<p>Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (Quick wins and low hanging fruits) Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industry lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur .</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Pengembangan PPTSP yang lebih efektif dan efisien.</li> <li>1.2 Memberikan Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi penanaman modal sector potensial dan peluang kemitraan.</li> <li>1.3 Memberikan Kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian ijin.</li> <li>1.4 Pemberian insentif penanaman modal dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>1.5 Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan investasi unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.</li> <li>1.6 Koordinasi penyusunan program dan sasaran Perangkat Daerah (PD) teknis dan DPMPPTSP dalam mendorong percepatan pengembangan Kawasan Wisata Bukit Lawang dan Tangkahan.</li> <li>1.7 Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPPTSP.</li> <li>1.8 Melakukan publikasi/Public Relation untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Langkat sebagai daerah tujuan investasi.</li> <li>1.9 Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Langkat yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Langkat (diantaranya pengembangan Kawasan Taman Wisata Bukit Lawang dan Tangkahan).</li> <li>1.10 Meningkatkan citra Kabupaten Langkat sebagai pusat penanaman modal agroindustri.</li> <li>1.11 Memperkuat kerja sama dengan lembaga/instansi daerah (kabupaten/kota) dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.</li> <li>1.12 Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna mendukung terciptanya link and match dalam implementasi penanaman modal</li> <li>1.13 Menginisiasi dan mengimplementasikan Green Investment.</li> <li>1.14 Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi penanaman modal di wilayah Kabupaten Langkat.</li> </ol>
<p><b>Fase II - Jangka Menengah</b></p>	<p>Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah. Pada fase ini</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</li> <li>2.2 Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu</li> </ol>

	<p>kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Energi.</p>	<p>memasukkan bidang infrastruktur lunak (soft infrastructure), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.</p> <p>2.3 Mempersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.</p> <p>2.4 Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembanguan jalan tol, Kereta Api, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.</p> <p>2.5 Melakukan penyempumaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi</p> <p>2.6 Pemberian kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.</p> <p>2.7 Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.</p> <p>2.8 Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Langkat yang berbasis teknologi dan inovasi.</p> <p>2.9 Penyediaan peta dasar /referensi keberadaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di wilayah Kabupaten Langkat.</p> <p>2.10 Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi.</p> <p>2.11 Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau intensif penanaman modal yang mendukung Pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.</p> <p>2.12 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS).</p> <p>2.13 Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p> <p>2.14 Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur pariwisata.</p> <p>2.15 Pengembangan kegiatan perdagangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi.</p> <p>2.16 Meningkatkan daya tarik Kabupaten Langkat melalui pembangunan dan pengelolaan potensi wisata.</p> <p>2.17 Pengembangan fasilitas yang memenuhi standar pariwisata internasional.</p>
<p>Fase III - Jangka</p>	<p><b>Pengembangan Industri Skala Besar</b> Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman</p>	<p>3.1 Pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian</p>

Panjang	modal jangka panjang. Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, temjudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.	insentif dan/atau kemudahan, penanaman modal daerah. 3.2 Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan Master-klaster industry dan pengembangan ekonomi. 3.3 Koordinasi penyusunan program dan sasaran Perangkat Daerah teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar. 3.4 Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker). 3.5 Mendorong dan mengakselerasi terwujudnya pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark). 3.6 Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat.
Fase IV - Jangka Panjang	Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-based economy) Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.	4.1 Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi. 4.2 Menjadi negara industri yang ramah lingkungan. 4.3 Mendorong Pembangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark). 4.4 Peningkatan kerjasama dengan indutri untuk alih teknologi. 4.5 Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (talent worker).

## F. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Langkat menetapkan langkah-langkah nyata berkaitan dengan pelaksanaan RUPMK Langkat yang meliputi peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi, dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

1. peningkatan iklim penanaman modal di Kabupaten Langkat dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan penanaman modal dan perizinan terpadu sesuai dengan Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Langkat memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Langkat mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal;

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Langkat dengan mengacu pada RUPMK Langkat;
4. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal;
5. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Langkat bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh insentif, dan kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala; dan
6. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Langkat menjadi leading sector dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Langkat dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

Plt. BUPATI LANGKAT,  
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN,SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197308032002121001